



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/22/K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KABUPATEN DAN TIM PENDAMPING KECAMATAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, pengarahan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa/Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor : 140/640/SJ, perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 2007 Nomor : 143/2328/PMD, perihal Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Penetapan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan desiminasi secara luas kebijakan, data dan informasi tentang ADD/K ;
 - b. Memfasilitasi Tim Pendamping Kecamatan untuk memberikan Bimbingan Teknis kepada Tim Pelaksana Desa/Kelurahan ;
 - c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD/K bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ;
 - d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat maupun pihak lain dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Daerah
 - e. Memberikan laporan kemajuan pengelolaan ADD/K kepada Bupati.

- KETIGA** : Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang ADD/K kepada masyarakat ;
 - b. Memberikan Pelatihan/Orientasi kepada Tim Pelaksana ADD/K di Tingkat Desa/Kelurahan ;
 - c. Melaksanakan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ;
 - d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD/K dalam setiap proses tahapan kegiatan di Desa/Kelurahan ;
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat maupun pihak lain dan mengkoordinasikan dengan Tim Fasilitasi Kabupaten ;
 - f. Menyampaikan laporan kemajuan pengelolaan ADD/K kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 pada Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 23 Pebruari 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~BAGIAN HUKUM~~

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**SUSUNAN TIM FASILITASI KABUPATEN
 PROGRAM ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K)
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KET. |
|----|------------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pelindung | 1. Bupati Nganjuk ; 2. Wakil Bupati Nganjuk ; | |
| 2. | Pengarah | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. | |
| 3. | Ketua | Kepala BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk | |
| 4. | Wakil Ketua | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ; 2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ; 3. Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk. | |
| 5. | Sekretaris | 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk ; 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk | |
| 6. | Anggota | 1. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk ; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ; 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk ; 4. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk ; 5. Kepala Bidang Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk ; 6. Kepala Sub Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk ; | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | <p>7. Kepala Sub Bidang UEM pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk ;</p> <p>8. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk ;</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Keuangan pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk ;</p> <p>10. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk</p> <p>11. Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk</p> <p>12. Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk</p> <p>13. 10 (sepuluh) orang Staf BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> | |

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM,

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**SUSUNAN TIM PENDAMPING KECAMATAN
 PROGRAM ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K)
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**


| NO. | KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEL | Tim Pendamping | | KETERANGAN |
|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | Ketua dan Sekretaris Tim | Anggota Tim | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nganjuk | 15 | 2 Orang | 6 Orang | 1. Camat selaku Ketua Tim 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan selaku Sekretaris Tim 3. UPTD PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kecamatan selaku anggota 4. Pegawai Kecamatan selaku Fasilitator Desa/Kel. |
| 2. | Sukomoro | 12 | 2 Orang | 5 Orang | |
| 3. | Bagor | 21 | 2 Orang | 8 Orang | |
| 4. | Berbek | 19 | 2 Orang | 8 Orang | |
| 5. | Ngetos | 9 | 2 Orang | 4 Orang | |
| 6. | Sawahana | 9 | 2 Orang | 4 Orang | |
| 7. | Loceret | 22 | 2 Orang | 9 Orang | |
| 8. | Tanjunganom | 16 | 2 Orang | 6 Orang | |
| 9. | Pace | 18 | 2 Orang | 7 Orang | |
| 10. | Prambon | 14 | 2 Orang | 5 Orang | |
| 11. | Kertosono | 14 | 2 Orang | 5 Orang | |
| 12. | Baron | 11 | 2 Orang | 5 Orang | |
| 13. | Patianrowo | 11 | 2 Orang | 5 Orang | |
| 14. | Ngronggot | 13 | 2 Orang | 5 Orang | |
| 15. | Lengkong | 16 | 2 Orang | 6 Orang | |
| 16. | Wilangan | 6 | 2 Orang | 3 Orang | |
| 17. | Jatikalen | 11 | 2 Orang | 5 Orang | |
| 18. | Gondang | 17 | 2 Orang | 7 Orang | |
| 19. | Rejoso | 24 | 2 Orang | 9 Orang | |
| 20. | Ngluyu | 6 | 2 Orang | 3 Orang | |
| JUMLAH | | 284 | 40 Orang | 115 Orang | |

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005